

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI AMLAPURA

I Komang Gede Pasek Susila¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾
^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: emyandayanifh@gmail.com

Abstract

Marriage is an important event in life together between a pair of people of different types to create household unity in life as husband and wife. The journeys are not uncommon for differences of opinion or principles between husband and wife, which become disputes that lead to conflicts between husband and wife. The conflict between husband and wife led to divorce in court. Before the court hearing there was an attempt to reconcile the parties or mediation on the basis of the Supreme Court Regulation (PERMA) No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. With the increasing number of divorce cases going to court, of course, the effectiveness of mediation in reconciling the parties in divorce cases needs to be questioned.

Keywords: Divorce, Mediation, Court.

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sepasang manusia berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan sebagai suami istri. Perjalanan rumah tangga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri yang menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri. Konflik antara suami istri berujung pada perceraian di pengadilan. Sebelum sidang pengadilan ada upaya mendamaikan para pihak atau mediasi atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan.

A. Pendahuluan

Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Dari tahun ke tahun, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan semakin meningkat. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Terdapat banyak

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.y1i2_https://e-journal.unmas.ac.id kritik terhadap lembaga peradilan, 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, khususnya yang menangani masalah perceraian tentang kelambanannya dalam menyelesaikan perkara yang kepadanya. diajukan Hal ini dikarenakan dalam berperkara di pengadilan terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dalam proses berperkara pengadilan yaitu hukum acara, sehingga para pihak dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang lama. Selain itu penyelesaian perkara melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah (win lose solution). Di sisi masyarakat lain, para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.²

Peran lembaga perdamaian sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perceraian dan mengefisienkan waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

disamping mengatur secara rinci Arbitrase. tentang juga memperlihatkan bahwa sebenarnya menekankan kepada juga penyelesaian sengketa berbentuk mediasi.3 Mediasi didalam undangundang tersebut adalah mediasi yang dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah di revisi menjadi PERMA RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, revisi berikutnya yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka mediasi menjadi penting, karena disini sangat Mahkamah telah Agung

¹Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi* dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Walisongo Press, Semarang, h. 4.

²Gemala Dewi, ed, 2008, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,

cet.III. Kencana Prenanda Media, Jakarta, h. 71-72.

³Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4-5.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1j2...https://e-journal.unmas.ac.id memerintahkan setiap hakim yang pihak-pihak yang berperkara menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak mengikuti untuk prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi sebagai lembaga damai dalam perkara perlu dipertanyakan. perceraian Efektifitas yang dimaksud disini adalah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian yang bisa mempengaruhi para pihak yang berperkara hingga akhirnya mereka berdamai dan mencabut gugatannya. Mediasi akan menjadi tidak efektif ketika pengadilan tidak bersungguh-sungguh menjalankan mediasi, proses terutama bagi mediator untuk bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para

sebagaimana disebutkan dalam Surat Mahkamah Edaran Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai, yaitu agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian yang dijalankan oleh pengadilan atas dasar PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem juga tergolong tinggi, hal ini dibuktikan oleh adanya informasi Dari data yang dihimpun LSM PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem, Bali, tiap tahun mengalami peningkatan. Dari data yang dihimpun LSM PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus perceraian setiap bulan terjadi 4 sekitar 3 sampai kasus di Karangasem. Kondisi itu disampaikan anggota PPA, Ni Made

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, https://e-journal.unmas.ac.id Suparmiati, saat ditemui di **B. Metode Penelitian**

Pengadilam Negeri (PN) Amlapura, Rabu (8/7/2015).Suparmiati menambahkan, penyebab banyaknya perceraian bermula kasus dari iejaring sosial. perkenalan lewat Seperti Facebook, Black Berry Messenger (BBM), serta media sosial lainnya. Sehingga, lanjutnya, perselingkuhan terjadi, dan ada pihak ketiga yang memicu renggangnya hubungan suami istri.⁴

Apabila terjadi perceraian di Kabupaten Karangasem, maka perkaranya akan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura. Hal ini membuat penulis tertarik melihat bagaimana keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura Karangasem Bali. Dalam hal ini peran mediator juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Namun disisi lain banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian.

⁴Tribun-Bali.com, Amlapura, 2015, Angka Perceraian di Karangasem tinggi Pemicunya Facebook, https://bali.tribunnews.com/2015/07/08/a ngka-perceraian-di-karangasem-tinggi-

Dalam penulisan ini. jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum empiris, oleh karena penulis membahas tentang Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Dalam penulisan empiris ini, menggunakan sumber data, yaitu Data hukum primer (Data yang bersumber pada penulisan lapangan. Yakni data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Amlapura) dan Data hukum sekunder (Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang menunjang data primer yaitu berupa literatur, hasil penulisan, jurnal hukum, dan internet yang dengan berkaitan permasalahan). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

<u>satu-pemicunya-facebook</u>, diakses tanggal 11 Mei 2020, pukul 19:07.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: https://doi.https://doi.org/10.36733/jhm.y1i2, https://e-journal.unmas.ac.id Dengan ditetapkannya Peraturan hukum yang mengikat dan ada daya Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi tentang Pengadilan ini mengakbatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan formalitas, hanya tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA RI No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.⁵

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah buntu yang mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan mediasi proses (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum peraturan yang ielas terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.

Angka perceraian di Amlapura yang terdaftar di Pengadilan Negeri

Proses Mediasi di Pengadilan Negeri, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, hal. 39.

paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundangsehingga diakui undangan, keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan Penerbitan hukum. PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundangundangan.

⁵ Komariah, 2012, Analisis Yuridis Tahun 2008 No.1**Tentang** PERMA Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id Amlapura cenderung tinggi, apalagi penghambat selama proses mediasi.

dari tahun 2018 menuju 2019 tercatat meningkat. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya persoalan Berdasarkan tersebut. hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak I Made Witama, SH, selaku Panitera, beliau mengatakan secara umum, penyebab dari adanya perceraian yaitu adanya percekcokan antara suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi perceraian perkara di Pengadilan Negeri Amlapura tidak berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka kegagalan mediasi dibandingkan angka keberhasilannya. Pada tahun 2018, mediasi jumlah berhasil yaitu berjumlah 2 sedangkan mediasi yang gagal sejumlah 49. Pada tahun 2019, tidak ada mediasi berhasil sedangkan mediasi yang gagal yaitu 56. Pada tahun 2020, jumlah mediasi berhasil yaitu 2 dan mediasi gagal yaitu 34. **Proses** mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura memiliki ada yang berhasil dan ada yang gagal. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara di Pengadilan Negeri Amlapura, mediasi dilakukan cenderung lebih vang banyak gagal atau tidak berhasil. Hal disebabkan adanya kendalakendala yang bersumber dari faktorfaktor Eksternal maupun faktor-faktor Internal Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa mediasi cenderung gagal atau tidak berhasil dilakukan. Kendala dalam melaksanakan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. **Faktor** penghambat keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

- Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator atau seorang mediator.
- Keinginan kuat untuk bercerai Dalam mediasi proses seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kemungkinan didasari oleh adanya suatu permasalahan tidak sudah yang dapat diselesaikan sehingga

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id.menimbulkan suatu dilakukan untuk mewujudkan kepentingan mereka.⁶ ketidakcocokan yang mengakibatkan keduanya bercerai. sangat ingin pihak sudah para Kedatangan mereka ke

Pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan

mediator untuk mengupayakan

upaya perdamaian.

Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan Masyarakat bukan pihak yang

pasif tetapi menentukan bagaimana hukum itu akan dipakai. Penggunaan hukum oleh masyarakat merupakan wilayah sosiologis dimana masyarakat memberi pemaknaan sendiri terhadap hukum dan itulah yang mereka jalankan. Dalam bidang hukum perdata, disini berfungsi peraturan hanya sebagai fasilitator, sedangkan

rakyat sendiri yang memulai

dan memilih apa yang ingin

- Konflik yang terjadi diantara terjadi berlarut – larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam lagi emosinya sehingga tidak dapat menerima lagi masukanmasukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan tidak jarang pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit rukun lagi.
- Faktor psikologi atau kejiwaan Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan seringkali hidupnya memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga pilihan tidak ada kecuali mengakhiri perkawinannya.
- Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh) Misalnya salah satu pihak memiliki wanita idaman lain

Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 1

⁶ Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan

ISSN (Online): 2808-6864 FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

dimana salah satu pihak merasa didustai atas hubungan gelap tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Maka hal tersebut dapat menjadi hal penghalang dalam menyukseskan mediasi dan akan lebih mempersulit untuk mengembalikkan kepercayaan

pihak yang di bohongi seperti

sedia kala.

Ketidak hadiran salah satu pihak Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam proses mediasi, karena proses mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran dari para pihak. Dalam kenyataannya salah satu pihak terkadang tidak hadir pada saat proses mediasi, meskipun sebelumnya pihak pengadilan telah melakukan upaya pemangilan untuk hadir mediasi. Dengan tidak hadirnya salah satu pihak maka proses mediasi tidak bisa d lanjutkan lagi.

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id ataupun pria idaman lain yang • Adanya rasa malu untuk dimana salah satu pihak mengalah dari para pihak

Besarnya rasa gengsi oleh para pihak yang berperkara dengan menganggap bahwa ketika perkara mereka telah diajukan gugatan cerai di pengadilan, maka mereka atau salah satu pihak merasa malu untuk berdamai lagi, akibatnya para pihak yang berperkara mempertahankan egonya masing-masing untuk bercerai saja. Sehingga hal tersebutlah vang cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menuju kesuksesan mediasi dan bahkan mengakibatkan proses mediasi gagal.

2. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri mediator itu sendiri, misalnya keterbatasan Hakim yang memiliki kualifikasi sebagai mediator, mediasi ruang terbatas, tidak berjalannya sistem hukum dengan baik (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum),

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id sedangkan jumlah gugatan telah sesuai dengan Pasal 13 perceraian yang diajukan oleh ke Pengadilan masyarakat Negeri Amlapura cukup tinggi. Semua hal ini dapat sebagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal yang dapat menyebabkan proses mediasi tidak berhasil/gagal.

Berikut adalah beberapa upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu ⁷:

1. Memberi Nasehat

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi pihak dengan para memberikan nasehat, saran, maupun pandanganpandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai.

Dalam melakukan mediasi beberapa mediator membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang akan bercerai, hal ini PERMA RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa mediator menuturkan bahwa melakukan saat mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apa pun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga.

Upaya yang dilakukan adalah menasehati para pihak mengenai akibat perceraian yang terjadi. Dampak dilihat dari sisi agama, sisi hukum dan sisi psikis. Dalam sisi psikis, hal yang ditekankan adalah psikis anak. Dalam salah wawancara. satu mediator mengadakan mediasi hanya sekali hal dikarenakan pada sebagian besar para pihak yang berperkara memang sudah sangat berniat untuk bercerai. Dalam hal ini pun mediator tidak menyatakan keberpihakannya, sehingga

278

⁷ Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Amlapura, Pada Tanggal 23 Nnovember 2020

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2_.https://e-journal.unmas.ac.id beliau tidak pernah melakukan 3. Menguraikan Permasalahan

mediasi di luar petitum istri. Sebagian besar para pihak yang pernah dimediasi oleh salah satu hakim mediator ini adalah pihak yang tujuannya hanya satu, yaitu bercerai tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perceraian.

2. Pemaparan Dampak perceraian

Dampak yang dipaparkan oleh hakim mediator yang lain adalah mediator memberikan wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada melakukan saat mediasi. mediator mengingatkan kembali pada para pihak indah kenangan tentang pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahuntahun. 8

Selain itu hakim mediator mengarahkan dan juga menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun. apabila kedua belah pihak memang mengalami sudah masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Salah satu hakim mediator berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah dan perselingkuhan tangga biasanya memang tidak bisa dirukunkan kembali. Sakit hati memang tidak bisa diganti dengan materi.

Hakim tetap menghimbau kepada para pihak bahwa walaupun mediasi awal gagal namun peluang damai masih mediator tetap ada, tetap berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian dengan ditunda persidangan mediasi, dan kemudian di

Tahun 2012-2013, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Hal.56

Demi Mendapat Solusi

⁸ Hanif Ummu Hapsari, 2014, *Mediasi* Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, .https://e-journal.unmas.ac.id sidang mediasi selanjutnya kedua belah pihak tidak merasa mendengar keinginan dari dirugikan satu sama lain.

kedua belah pihak. Apabila tetap ingin bercerai maka proses mediasi tidak berhasil. Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan meskipun gagal, demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding.

Masalah atau hambatan yang dihadapi oleh hakim semuanya berasal dari individu para pihak sendiri. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/menyikapi masalah yang kedua belah pihak hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mengambil keputusan, agar

D. Simpulan dan SaranSimpulan

1. Mediasi dalam perkara di Pengadilan perceraian Negeri Amlapura belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Undang-undang, Pegawai hukum pengadilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam proses mediasi, masyarakat dan kebudayaan berkembang. yang Kelima faktor keberhasilan mediasi dijadikan sebagai alat ukur efektivitas suatu proses mediasi, berhasil atau gagal terlaksananya mediasi dalam di perkara perceraian Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan data, mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura masih banyak yang tidak berhasil.

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:https://doi.https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2, https://e-journal.unmas.ac.id Adanya kendala yang Berdasarkan pembahasan terkait bersumber pada faktor eksternal dan faktor internal dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. **Faktor** eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri Mediator dalam proses mediasi yaitu karena keinginan kuat untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, faktor psikologi atau kejiwaan, Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), Ketidak hadiran salah satu pihak, dan adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak serta Faktor internal yaitu faktor yang bersumber pada situasi konsidsi Mediator dalam melaksanakan proses mediasi yaitu dapat dilihat dari analisis 3 faktor vang mempengaruhi penegakkan hukum atau berhasilnya suatu mediasi, vaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan

5.2. Saran

Budaya Hukum.

efektivitas mediasi dalam perkara Pengadilan perceraian Negeri Amlapura, sehingga mendapatkan saran sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas Hakim mediator yang mampu menguasi teknik mediasi. Teknik mediasi adalah metode cara mediator guna atau mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan konflik yang terjadi atau sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini merupakan teknis yang harus dilakukan mampu oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.
- 2. Kepada Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi tentang perkawinan usia ideal, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

kesiapan mental yang baik sehingga dalam masa pernikahan tidak mereka

terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

Buku:

Dewi, Gemala, ed, 2008, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet.III, Kencana Prenanda Media, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2002, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Saifullah, Muhammad 2009, Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Walisongo Press, Semarang.

Soemartono, Gatot, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Internet:

Tribun-Bali.com, Amlapura, 2015, Angka Perceraian di

https://bali.tribunnews.com/2015/ 07/08/angka-perceraian-di-

karangasem-tinggi-satu-

pemicunya-facebook

Facebook,

Jurnal:

Hanif Ummu Hapsari, 2014, Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2012-2013, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Komariah, 2012, Analisis Yuridis **PERMA** *No.1* Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri, Ilmiah Hukum Jurnal LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.